BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014) telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas sehingga untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia di tahun 2015 mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan dana desa menurut (Nurjanah dan Setiawan, 2021).

Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin (Komala dkk., 2019). Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah melalui dana desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Hal ini berkaitan dengan

UNMAS DENPASAR

kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal (BKT 2021).

Menurut Kementerian Keuangan, pagu dana desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan pagu desa tahun lalu. Secara keseluruhan, dana desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015. Dana desa telah digunakan untuk membangun berbagai infrastuktur di desa, seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, draise , sumur, serta sejumlah infrastuktur lainnya (Yuwono 2022).

Pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki potensi untuk terjadinya kecenderungan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya yang telah dipercaya oleh masyarakat. Kecurangan *(fraud)* merupakan tindakan yang telah dilakukan seseorang atau berkelompok secara ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Komala dkk., 2019).

Kecurangan (*fraud)* dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik, seperti instansi pemerintahan, yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam maupun di luar organsasi. *Fraud* lebih banyak terjadi pada instansi pemerintah disebabkan karena organisasi tersebut memiliki struktur

yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi (Probowulan dkk., 2020). Seperti yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa BUMDes Kertha Jaya Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dilakukan oleh mantan bendahara di BUMDes tersebut, ia diketahui menyelewengkan uang BUMDes sebanyak 650 juta, yang digunakan untuk hiburan dan keperluannya sehari-hari (Suputra 2021) .

ICW (Indonesia Corruption Watch) berdasarkan pemantauannya menyatakan ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajiaan laporan keuangan (Laporan APBDes) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap (Kahar 2021).

Telah banyak penelitian sebelumnya yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi kecurangan, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidaksamaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dan diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai melakukan tindak kecurangan *(fraud),* khususnya pada sektor pemerintahan. Terdapat beberapa penelitian menunjukan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan pagawai melakukan kecurangan, diantaranya seperti pada penelitian Lestari dan Supadmi (2017) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh

UNMAS DENPASAR

positif tehadap kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian Robani dan Halimatusyadiah (2021) yang menyatakan asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan.

Menurut Usman (2017), penegakan hukum berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Namun dalam penelitian Sari (2018) menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan melakukan sebuah kecurangan/*fraud*.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan faktor lain yang mempengaruhi pegawai melakukan sebuah kecurangan/*fraud* adalah moralitas individu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nashruah dan Wijayanti (2019) menyatakan bahwa moralitas aparat berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan melakukan sebuah kecurangan/*fraud*. Berbeda dengan penelitian Nurjanah dan Setiawan (2021) menyatakan bahwa moralitas aparat berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan melakukan sebuah kecurangan/*fraud*. Salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang terdapat pada individu seseorang atau moralitas individu adalah *greed* (keserakahan).

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan kecurangan adalah kesesuaian kompensasi menurut Robani dan Halimatusyadiah (2021), kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, berbeda dengan penelitian Samanto dan Setyaningsih (2020), serta Rahmi dan Hermayunita (2019) yang menyatakan kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

UNMAS DENPASAR

Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggungjawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan (Sudarmanto dan Utami, 2021). Nashruah dan Wijayanti (2019) menyatakan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan (*Fraud*).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi *(fraud)*, maka penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi sektor pemerintahan di Kecamatan Klungkung. Sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan objek yang berbeda. Faktor-faktor ini terdiri dari asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, moralitas individu dan penegendalian internal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*fraud* pengelolaan dana desa?
2) Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*fraud* pengelolaan dana desa?
3) Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*fraud* pengelolaan dana desa?

UNMAS DENPASAR

4) Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*fraud* pengelolaan dana desa?
5) Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*fraud* pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1) Menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/ *fraud.*
2) Menguji secara empiris pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/ *fraud.*
3) Menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*fraud.*
4) Menguji secara empiris pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*fraud.*
5) Menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/*fraud.*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pembaca maupun yang secara langsung terkait dalam proses penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1) Bagi Mahasiswa

   Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah terhadap permasalahan yang dihadapi dilapangan.

2) Bagi Pemerintahan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintahan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi (*fraud*).

3) Bagi Fakultas dan Universitas

   Dari hasil penelitian ini nantinya akan digunakan sebagai tambahan koleksi bacaan ilmiah serta referensi di perpustakaan

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Segitiga Kecurangan (*Theory Fraud Triangle*)

Penelitian ini menggunakan teori segitiga kecurangan atau yang disebut dengan *fraud triangle* sebagai dasar teori utama. Dalam Tuanakotta (2017:105) menjelaskan bahwa *fraud triangle* adalah model untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan pekerjaan termasuk korupsi. Pada tahun 1950 Cressey seorang kriminologi memulai studi kasus terkait dengan alasan atau faktor apa saja yang dapat membuat seseorang melakukan tindakan kecurangan. Ia mewawancarai 250 kriminal dalam jangka waktu 5 bulan, ditemukan bahwa terdapat tiga (3) faktor yaitu tekanan *(pressure),* peluang *(opportunity),* rasionalisasi *(rationalization).* Faktor inilah yang disebut dengan segitiga kecurangan atau *fraud triangle*.

iLovePDF
UNMAS DENPASAR

a. Tekanan

Tekanan adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Bentuk tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku dan mendorong untuk melakukan sebuah kecurangan. Tekanan dalam bentuk persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya mengubah jumlah nominal dalam laporan keuangan atau korupsi.

b. Kesempatan *(Oppoturnity)*

Menurut Tuanakotta (2017:90), kesempatan adalah situasi yang membuka peluang bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Kemungkinan peluang akan timbul karena pengendalian internalnya lemah, penegakan peraturan yang buruk, pengawasan yang kurang baik atau melalui penggunaan posisi jabatan. Tuanakotta (2017:106) dalam bukunya menjelaskan penelitian Cressey yang menyatakan bahwa pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut agar tindakan itu tidak dapat terdeteksi

c. *Rationalization*

Tuanakotta (2017:105) menyatakan dalam penelitiannya bahwa rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai- nilai etis yang memperbolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan yang tidak jujur. Pertimbangan perilaku kecurangan sebagai knsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral yang lain. Rasionalisasi terjadi dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku *fraud* biasanya mencari alasan pembenaran bahwa yang dilakukan bukan kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan teori *fraud triangle* dengan penellitan ini yaitu *fraud triangle* merupakan teori yang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan

UNMAS DENPASAR

kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seorang pegawai melakukan kecurangan khususnya pada instansi pemerintahan desa.

2.1.2. Kecurangan (*Fraud*)

Istilah *fraud* merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam disiplin ilmu akuntansi dan menjadi bagian penting dalam kosa kata akuntansi forensik. Definisi *fraud* menurut *Black Law Dictionary* adalah segala sesuatu yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang atau beberapa orang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah dan cara yang tidak terduga, pemaksaan kebenaran, dan, penuh siasat, serta menggunakan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti. IIA *(Institute Of Internal Auditors)* dalam *Standard Glossary* menjelaskan *fraud* dengan menyatakan bahwa kecurangan adalah suatu tindakan penipuan yang ilegal dan mencakup berbagai penyimpangan yang ditandai dengan tindak penipuan yang disengaja. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang luar maupun dalam suatu organisasi untuk kepentingan yang dapat merugikan organisasi tersebut. Selain itu IKA (Ikatan Akuntansi Indonesia), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut (Sari 2018) :

1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam pelaporan laporan keuangan.

iLovePDF
UNMAS DENPASAR

2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pecurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan pinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), internal *fraud* (tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau institusi) dikelompokan menjadi 3 jenis, yaitu: *fraud* terhadap aset, *fraud* terhadap laporan keuangan, dan korupsi (Firdaus 2018).

a. *Fraud* Terhadap Aset (*Aset Misappropriation*)

Kecurangan terhadap aset adalah penyalahgunaan aset perusahaan (institusi), pengambilan aset secara ilegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola mengawasi aset tersebut dengan cara mencuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa ijin dari perusahaan. Aset perusahaan dapat berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, *aset misappropriation* dikelompokkan menjadi dua macam yaitu *cash misappropriation* yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa kas dan *non cash missapropriation* yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas

b. *Fraud* terhadap Laporan Keuangan (*Fraudullent Statements*)

ACFE telah membagi jenis *fraud* ini menjadi dua macam, yaitu *financial* dan *no-financial.* Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit. *Fraud* ini berupa salah saji baik itu *overstatement* maupun *understatement*. *Fraudullent statement* meliputi

UNMAS DENPASAR

tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan *(financial angineering)* dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Berikut ini adalah contoh *fraud* terhadap laporan keuangan.

1) Memalsukan bukti transaksi.
2) Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
3) Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikan atau menurunkan laba.
4) Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
5) Menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

UNMAS DENPASAR

c. Korupsi (*Corruption*)

ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik ini merupakan benturan kepentingan antar seseorang atau kelompok.
2) *Illegal gratuities*

   Illegal gratuities adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan.

3) Suap menyuap, imbal balik (*briberies and excoriation*). Menyuap dan menerima suap merupakan tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelmpok *fraud* ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya. Variabel ini diukur dengan indikator:
    a) Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi
    b) Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari Laporan keuangan
    c) Kecenderungan untuk melakukan kesalahan dalam menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja
    d) Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian terhadap aktiva yang membuat barang/jasa tidak diterima

ILOVEPDF
UNMAS DENPASAR

2.1.3. Asimetri Informasi

Menurut Komala dkk. (2019), asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak. Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi pegawai pemerintah untuk melakukan kecurangan dengan menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain asimetri

informasi merupakan kondisi dimana adanya ketidakselarasan informasi yang di terima antara pihak yang menyediakan informasi atau yang memiliki informasi dengan pihak yang menerima atau membutuhkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Terdapat dua (2) bentuk bentuk asimetri informasi, yaitu asimetri informasi *vertical* dan *horizontal.* Bentuk-bentuk asimetri informasi :

a. Asimetri informasi *vertical*

   Yaitu adanya ketidakselarasan informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (atasan). Hal semacam ini akan merugikan manajemen/atasan karena tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi dari bawahan, dan akan menimbulkan kecurangan yang mungkin akan dilakukan bawahan.

b. Asimetri informasi *horizontal*

   Adanya kesenjangan informasi antar pegawai yang memiliki jabatan yang sama namun bergerak pada bidang yang berbeda. Kejadian ini akan menimbulkan kecurangan yang mungkin akan dilakukan pegawai tersebut karena tidak memberikan informasi yang utuh atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dengan cara tersebut akan mengakibatkan kesalahan pengertian antar bidang dan akan merugikan pihak principal. Menurut Firdaus (2018), instrumen yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi terdiri dari enam (6) pertanyaan yang dikembangkan oleh (Dunk 1993). Variabel ini diukur dengan indikator :

iLovePDF
UNMAS DENPASAR

1) Penyaji memiliki informasi yang lebih banyak
2) Penyaji lebih mengenal hubungan *input-output*
3) Penyaji lebih mengetahui apa yang sebenarnya dapat dicapai
4) Penyaji lebih mengenal teknis pekerjaan
5) Penyaji lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal
6) Penyaji lebih mngetahui potensi kinerja.

2.1.4. Penegak Hukum

Menurut Sari (2018), penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spiritual yang memberikan keteguhan komitmen terhadap tugas hukum. Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya upaya untuk berfungsinya atau tegaknya norma-norma hukum yang berlaku secara nyata sebagai dasar atau pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksud agar hukum dapat dianggap sebagai perangkat kaedah normatif yang mengikat dan mengatur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakt dan bernegara, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau yang disebut perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah kecurangan, sehingga hukum penting untuk ditegakkan agar kecurangan dapat dihindari.

Penegakan hukum merupakan tindakan yang nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan mentaati hukum yang ada di suatu negara. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka

iLovePDF
UNMAS DENPASAR

peluang bagi pegawai dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk melakukan pelanggaran berupa kecurangan menurut (Permatasari, dkk. 2017). Sedangkan penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik penegakan hukum dalam suatu organisasi atau instansi, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penegakan hukum terdiri dari beberapa pertanyaan dalam (Firdaus 2018). Variabel ini diukur menggunakan indikator :

a. Aturan hukum yang berlaku
b. Ketanggapan pegawai terhadap pelanggaran
c. Standar dan peraturan yang ditetapkan instansi
d. Ketepatan waktu dalam bekerja
e. Kesesuaian tanggung jawab dalam bekerja
f. Sanksi

UNMAS DENPASAR

2.1.5. Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya alam karena membantu menarik dan mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang berbakat. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik yang harus

dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi/perusahaan tempat bekerja. Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja harus melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil terlebih dahulu (Softian 2017).

Menurut Firdaus (2018), pemberian kompensasi ini bertujuan sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi yang akan diterima pegawai, yaitu: penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, produktivitas kerja pegawai, dll.

Menurut Softian (2017), kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dalam dua bentuk yaitu :

a. Kompensasi yang bersifat *financial*

   Bentuk kompensasi ini ada dua macam, yaitu, kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi. Kompensasi tidak langsung atau benefit terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi *financial* langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan sebagainya.

b. Kompensasi yang bersifat *non financial*

UNMAS DENPASAR

Bentuk kompensasi ini bisa saja seperti pujian, promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai, produktifitas, dan kepuasan pegawai.

Menurut Softian (2017), komponen-komponen kompensasi terdiri atas 4 macam. komponen tersebut yaitu:

a) Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan fikiran dalam mencapai tujuan perusahaan.

b) Upah

Upah merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan dan besarnya dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.

c) Insentif

UNMAS DENPASAR

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.

d) Kompensasi tidak langsung *(Fringe Benefit)*

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikanberdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Penelitian Firdaus (2018) menyatakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kesesuaian kompensasi terdiri dari beberapa pertanyaan

yang dikembngkan oleh (Gibson 1997). Variabel ini diukur dengan indikator :

1) Kompensasi keuangan
2) Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan
3) Promosi
4) Penyelesaian tugas
5) Pencapaian sasaran
6) Pengembangan pribadi

2.1.6. Moralitas Individu

Teori perkembangan moral yang sering digunakan dalam penelitian tingkat etika adalah model Kolhberg. Teori ini mempunyai pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku etis. Menurut Kolhbreg (1995), tahapan perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Ia melakukan penelitian berdasarkan kasus dilema moral untuk mengamati perbedaan perilaku individu dalam menyikapi persoalan moral yang sama. Istilah moral berasal dari bahasa latin, bentuk tunggal kata moral yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing memiliki arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila dibandingkan dengan arti kata etika, maka secara etimologis, kata etika bisa diartikan moral karena kedua kata tersebut sama-sama memiliki arti yaitu kebiasaan, adat. Arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

iLovePDF
UNMAS DENPASAR

Faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Orang dengan level penalaran moral yang rendah akan berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki level penalaran moral individu yang tinggi maka, individu tersebut cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi, dan begitu juga sebaliknya, jika level penalaran moral individu seseorang rendah, maka setiap individu cenderung melakukan kecurangan (Nurjanah dan Setiawan, 2021).

Moralitas individu diukur malalui 6 (enam) pertanyaan yang mengukur setiap tahapan moralitas melalui kasus dilema etika akuntansi. Model pengukuran ini telah dikembangkan oleh Kolhbreg (1995) melalui kasus etika akuntansi. Menurut Nurjanah dan Setiawan (2021) bahwa perkembangan moral dibagi menjadi 3 tahapan yaitu, pra-konvensional, konvensional, serta post-konvensional.

UNMAS DENPASAR

2.1.7. Sistem pengendalian internal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 (PP RI Nomor 60 2008) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan menandai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kebehasilan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasisebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. Peraturan pemerintah (PP) sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) juga menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran,kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Menurut Hayani (2021), pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dan segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua peraturan hukum atau Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Menurut *COSO* pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum, peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP RI Nomor 60 2008)

tersebut, sistem pengendalian internal terdiri dari lima (5) unsur. Unsur-unsur dari sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

a) Lingkungan pengendalian

   Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

b) Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadi situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.

c) Kegiatan pengendalian merupaka tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan an prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

UNMAS DENPASAR

d) Informasi dan komunikasi, informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi isntansi, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

e) Pemantauan merupakan proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian internal an proses yang memberikan keyakinan bahwa

temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Variabel ini diukur dengan indikator :

a) Lingkungan pengendalian
b) Penilaian risiko
c) Kegiatan pengendalian
d) Informasi dan komunikasi
e) Pemantauan pengendalian internal

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Publikasi penelitian sebelumnya terdiri dari penelitian sejenis yaitu jenis skripsi dan jurnal penelitian. Adapun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Rizky dan Fitri (2017) dalam peneitiannya mengenai "Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi" (studi empiris pada SKPA Provinsi Aceh). Variabel dependen dalam penelitiannya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel independen yang digunakan yaitu keefektifan pengendalian internal, penegakan hukum, perilaku tidak etis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa sistem keefektifan pengendalian internal, penegakan hukum, dan perilaku tidak etis secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.

UNMAS DENPASAR

2. Nurjanah dan Setiawan (2021) dalam penelitiannya mengenai "Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa". Variabel dependen dalam penelitiannya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel independen yang digunakan yaitu pengendalian internal, moralitas individu, budaya organisasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitiannya yaitu pengendalian internal dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.
3. Rahmi dan Hermayunita (2019) dalam penelitiannya mengenai "Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensaasi, dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi" (studi empiris pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok). Variabel dependen dalam penelitiannya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel independen penelitian ini yaitu pengendalian internal, kesesuian kompensasi, dan moralitas individu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitiannya adalah pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap

UNMAS DENPASAR

kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.

4. Lestari dan Supadmi (2017) dalam penelitiannya mengenai "Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Akuntansi" (studi empiris pada OPD Kabupaten Klungkung) . Variabel dependen dalam penelitiannya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel independen penelitian sebelumnya yaitu pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal dan integritas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.
5. Sari (2018) dalam penelitiannya mengenai "Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi" (studi empiris pada SKPD Kota Padang Panjang). Variabel dependen dalam penelitiannya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel independen penelitian sebelumnya yaitu budaya etis organisasi, penegakan hukum, dan asimetri informasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya adalah budaya etis organisasi tidak

UNMAS DENPASAR

berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta asimetri infromasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.

6. Firdaus (2018) dalam penelitiannya mengenai "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi" (studi kasus pada Pemerintah di Kabupaten Klaten). Variabel dependen penelitian sebelumnya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel independen penelitiannya yaitu, penegakan hukum, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, moralitas individu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, penegakan hukum dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.
7. Komala dkk. (2019) dalam penelitiannya mengenai "Pengaruh Asimetri Informasi, Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi". Variabel dependen dalam penelitian sebelumnya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan

UNMAS DENPASAR

variabel independen dalam penelitiannya yaitu asimetri informasi, moralitas individu, dan pengendalian internal. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi *(fraud).* Sementara variabel moralitas individu dan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelum nya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.

8. Mahendra dkk., (2019) dalam penelitiannya mengenai "Penegakan Peraturan, Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Keadilan Kompensasi dalam Mempengaruhi Kecenderungan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Surakarta. Variabel dependen dalam penelitian sebelumnya yaitu kecenderungan fraud dan variabel independen dalam penelitian sebelumnya yaitu penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi dan keadilan kompensasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan peraturan dan keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Sedangkan asimetri informasi dan keadilan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan *(fraud)* pengadaan barang/jasa. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian

UNMAS DENPASAR

sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.

9. Nashruah dan Wijayanti (2019) dalam penelitiannya mengenai "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kecenderungan/*Fraud* Akuntansi di Pemerintah Desa". Variabel dependen dalam penelitian sebelumnya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel independen dalam penlitian sebelumnya yaitu efektifitas pengendalian internal, buudaya etis organisasi, dan moralitas individu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan/*fraud* akuntansi, variabel budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi, dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan/*fraud* akuntansi. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.
10. Softian (2017) dalam penelitian mengenai "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Motivasi, dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Daerah" (studi empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota). Variabel dependen penelitian sebelumnya yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel independen dalam penelitian sebelumnya yaitu kesesuaian kompensasi, motivasi, dan budaya etis organisasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

UNMAS DENPASAR

variabel kesesuaian kompensasi dan budaya etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta motivasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan beberapa variabel independen yang berbeda.

iLovePDF
UNMAS DENPASAR